



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SLEMAN
PEMERINTAH DESA TRIDADI

Alamat: Jalan Parasamya no 44 Beran Lor Tridadi Sleman; DIY Kode Pos 55511
Nomor Telpun (0274) 868342

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TRIDADI
NOMOR :11/Kpts.KD/TDD/VII/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENGASUH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) ANAK BRILIAN PADUKUHAN PATEN DESA TRIDADI KECAMATAN
SLEMAN KABUPATEN SLEMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRIDADI

- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 421/539, tanggal 13 Oktober 2009 perihal Bimbingan Teknis Keaksaraan Fungsional.
- Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat di Padukuhan Parten Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman perlu diambil langkah koordinasi secara terpadu antar lintas pelaku.
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TRIDADI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENGASUH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADUKUHAN PATEN DESA TRIDADI KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU : Bentuk dan susunan kepengurusan dan pengasuh Pos PAUD “ANAK BRILIAN” Padukuhan Paten sebagaimana terserbut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus dan pengasuh bertugas :
- a. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pengembangan Pendidikan Desa Tridadi, khususnya Padukuhan Paten.
 - b. Mengelola (monitoring dan evaluasi) profil keluarga yang mempunyai pendidikan rendah;
 - c. Menfasilitasi dana dan profil pendidikan di wilayah Padukuhan Paten;
 - d. Membangun sinergi dengan badan/lembaga yang bergerak dibidang pendidikan;
 - e. Melakukan pemantapan kegiatan belajar mengajar yang sudah sedang dan akan berjalan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga pendidikan luar sekolah;
 - g. Melakukan sosialisasi strategi peningkatan pendidikan kepada masyarakat, khususnya di Padukuhan Paten;
 - h. Melakukan pendampingan, mediasi dan fasilitas dalam upaya upaya untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar.
- KETIGA : Pengurus dan pengasuh bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa melalui Dukuh Paten.
- KEEMPA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada orang tua siswa/anak, masyarakat, Pengelola, Komite dan Pemerintah.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA TRIDADI
NOMOR : 11/Kpts.KD/TDD/VII/2012
Tanggal : 5 Juli 2012

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ANAK BRILIAN PADUKUHAN PATEN DESA TRIDADI**

Pelindung	: Nur Saleh (Dukuh)
Penasehat	: Drs. M. Subhan, M M. (Ketua Unit LPMD)
Ketua I	: Ratna sari SE.
Ketua II	: Ngt. Siti Marfuah Spd
Sekretaris I	: K.Sumarjiyati Sip.
Sekretaris II	: Wiwin Dewi Kusumawati Spd.
Bendahara	: Hj. Sri Wardani Spd.
Konsultan	: Puskesmas (Kesehatan, Psikologi)



Lampiran 2 : KEPUTUSAN KEPALA DESA TRIDADI
NOMOR : 11/Kpts.KD/TDD/VII/2012
Tanggal : 5 Juli 2012

**DATA PENDIDIK/PAMONG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ANAK BRILIAN PADUKUHAN PATEN DESA TRIDADI**

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat	Jabatan
1	Qomariyah S.Psi.	Banyumas, 5 Jan 1980	Psikologi ✓	Paten, Tridadi	Kepala PAUD
2	Kisworo	Sleman, 9 Oktober 1969	SPG TK	Paten, Tridadi	Pendidik
3	Rr Layla Noor Aziza S.Si	Sleman 18 Mei 1981	Sarjana ✓ (Biology)	Paten, Tridadi	Pendidik
4	Rif's Vita Damayanti Sip.	Sleman 20 Feb 1984	Sarjana AN ✓	Beran Kidul	Pendidik
5	RR. Entin Susilowati	Sleman, 14 April 1970	PGA.N.	Paten, Tridadi	Pendidik
6	Susi Yuliarti	Sleman, 22 Yuli 1976	SMA	Paten, Tridadi	Pendidik
7	Fitri Ratna Wati	Sleman 29 Sept 1979	SMU	Kebondalem	Pendidik
8	Nursamsiyah SH	Sleman, 1 Des 1968	Sarjana Hukum ✓	Paten, Tridadi	Pendidik & Kantor



Lampiran 3 : KEPUTUSAN KEPALA DESA TRIDADI
NOMOR : 11/Kpts.KD/TDD/VII/2012
Tanggal : 5 Juli 2012

**DATA KOMITE PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ANAK BRILIAN PADUKUHAN PATEN DESA TRIDADI**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Nur Saleh	Penasehat	Dukuh
2	M. Subhan MM	Pembina	Ketua Unit LPMD
3	R. Agus Qolik SE	Ketua I	Tokoh Masyarakat
4	Sarbani Spd.	Ketua II	Ketua RW 05
5	Cibut Bibroni	Sekretaris I	Ketua RT 05
6	Suwarto	Sekretaris II	Anggota BPD
7	Subaryono	Bendahara I	Tokoh Masyarakat
8	Supriyono	Bendahara II	Tokoh Masyarakat
9	R. Agus Nur Widayadi BA	Anggota	Ketua RW 04
10	Hadanalloh	Anggota	Tokoh Agama
11	M. Hanif Irfani	Anggota	Penasehat OPP
12	Mukirjo	Anggota	Ketua RW 06
13	Suryo Sudiro	Anggota	Ketua RT 01
14	Marzuki	Anggota	Ketua RT 02
15	Suparmin	Anggota	Ketua RT 03
16	Triyono	Anggota	Ketua RT 04
17	R.Muhadi	Anggota	Ketua RT 06
18	Marsudi	Anggota	Ketua RT 07
19	Suratin	Anggota	Ketua RT 08



KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Tridadi
: 5 Juli 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Sleman
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tridadi
3. Yang bersangkutan